



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya dapat disebut Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT KBPM Kecamatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan wilayah kerja satu kecamatan.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT KBPM Kecamatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. UPT KBPM Kecamatan Grabag;
- b. UPT KBPM Kecamatan Ngombol;
- c. UPT KBPM Kecamatan Purwodadi;
- d. UPT KBPM Kecamatan Bagelen;
- e. UPT KBPM Kecamatan Kaligesing;
- f. UPT KBPM Kecamatan Purworejo;
- g. UPT KBPM Kecamatan Banyuwangi;
- h. UPT KBPM Kecamatan Bayan;
- i. UPT KBPM Kecamatan Kutoarjo;
- j. UPT KBPM Kecamatan Butuh;
- k. UPT KBPM Kecamatan Pituruh;
- l. UPT KBPM Kecamatan Kemiri;
- m. UPT KBPM Kecamatan Bruno;
- n. UPT KBPM Kecamatan Gebang;
- o. UPT KBPM Kecamatan Loano;
- p. UPT KBPM Kecamatan Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT KBPM Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT KBPM Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT KBPM Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kecamatan;

- b. pelaksanaan penyuluhan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kecamatan;
- c. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan unit-unit kerja terkait tingkat kecamatan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT KBPM Kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT KBPM Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT KBPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT KBPM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (2) Kepala UPT sebagaimana tersebut ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT KBPM Kecamatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Wilayah pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

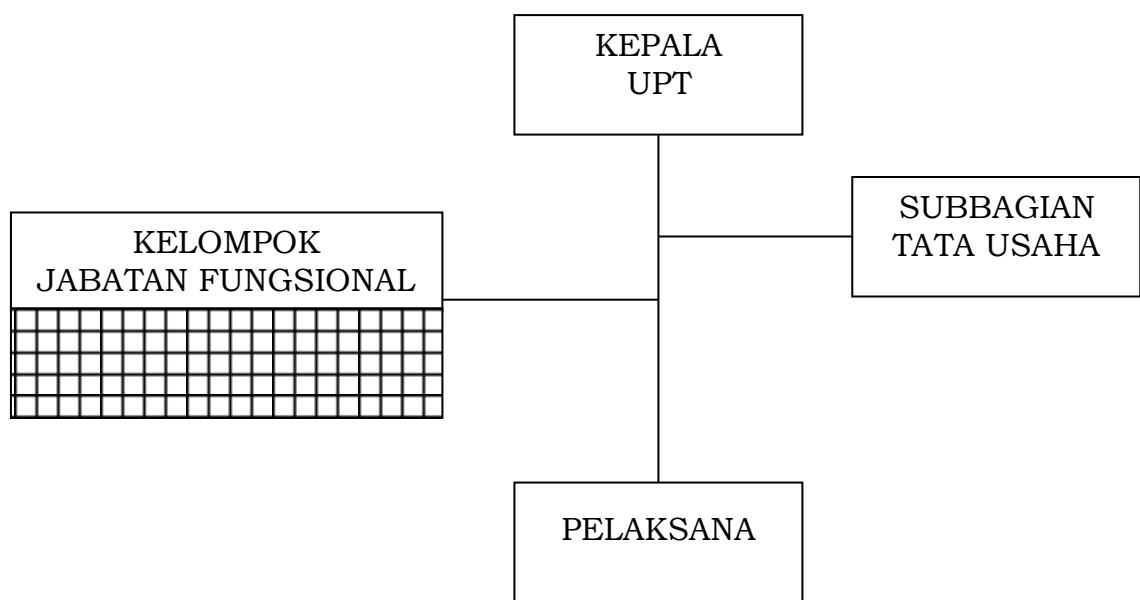
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 79 SERI D NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 79 TAHUN 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
UPT KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN